

Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, Jalan Yos Sudarso KM 8 Rumbai Pekanbaru, Riau,
Kode Pos 28266. Telp: (+62761)-51877
E-mail: jurnal.respublica@ac.id

Website: <https://journal.unilak.ac.id/index.php/Respublica>

Implementasi Penarikan dan Pendistribusian Royalti Digital Hak Cipta Lagu Dalam Rangka Revolusi Keterbukaan Data Lagu dan Musik

Melisa Safitri^a, Recca Ayu Hapsari^b Nuraini Rahmadani^c

^a Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Email: melisa.safitri@ubl.ac.id

^b Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Indonesia, Email: recca@ubl.ac.id

^c Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Indonesia, Email: nuraini.19211046@ubl.ac.id

Article Info

Article History:

Received : 29-12-2025

Revised : 07-03-2025

Accepted : 21-10-2025

Published : 29-11-2025

Keywords:

copyright,
human right,
copyright works,
song copyright
royalties,
collective
management.

Abstract

Copyright is a reflection on the recognition of human right for freedom of expression and expression of opinion through the form of sound, images, writing or other creations that have artistic value and have economic value. This definition has been stated in the preamble to the 1945 Indonesia law. Legislation in a lex Specialist manner, namely with the existence law 28 of 2014. The development of the creative economy which is one of Indonesian's mainstays and various countries as well as developing in line with the rapid development of information and communication technology has become one of the variables in the copyright law considering the technology on the one hand has a strategic role in the development of copyright but on the other hand it is also a tool for law violator. In government regulation number 56 of 2021 to improve management is through the establishment of a song and/or music information system (SILM) by LMKN this system will function as a database that stores all types of commercial use of music or song in Indonesia and is expected to be able to assist in collecting the calculation and distribution of royalties although this system is expected to be completed no later than 2021 reflecting on the delay in setting up and discussing government regulation number 56 of 2021.

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 29-12-2025

Direvisi : 07-03-2025

Disetujui : 21-10-2025

Diterbitkan : 29-11-2025

Kata Kunci:

hak cipta, hak
asasi manusia,
hak cipta karya,
royalti hak cipta
lagu, manajemen
kolektif.

Abstrak

Hak cipta merupakan pengakuan Hak Asasi Manusia atas kebebasan berekspresi dan mengemukakan pendapatnya melalui bentuk suara, gambar, tulisan atau ciptaan lain yang bernilai kesenian dan bernilai ekonomis. Pernyataan ini tercantum dalam pembukaan Undang-undang Indonesia Tahun 1945. Indonesia melakukan perlindungan hak cipta melalui pembentukan peraturan perundang-undangan secara *lex specialis* yaitu dengan adanya Undang-Undang 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagai negara, serta berkembang sejalan dengan pesatnya teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi salah satu variabel dalam undang-undang tentang hak cipta, mengingat teknologi tersebut satu sisi memiliki peran strategis. Dalam perkembangan hak cipta, tetapi sisi lain juga menjadi alat untuk pelanggaran hukum. Dalam peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2021 untuk meningkatkan manajemen royalti musik adalah melalui penetapan "Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik" (SILM) oleh LMKN. sistem ini akan berfungsi sebagai database yang menyimpan segala jenis pemakai musik/lagu secara komersial di Indonesia dan diharapkan dapat membantu dalam pengumpulan, penghitungan dan pembagian royalti. Walaupun sistem ini diharapkan dapat selesai paling lambat 2 tahun setelah pemberlakuan peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2021.

PENDAHULUAN

Perkembangan Hukum mengenai Royalti Hak Cipta di Indonesia masi memiliki permasalahan terhadap masyarakat yang tidak memiliki kesadaran hukum yang membuat mereka melakukan pelanggaran yang tidak sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Hak Cipta merupakan sebuah refleksi mengenai pengakuan Hak Asasi Manusia atas kebebasan berekspresi dan mengemukakan pendapatnya melalui bentukan suara, gambar, tulisan atau ciptaan lain yang bernilai kesenian dan bernilai ekonomis.¹

Karya cipta saat ini telah didukung oleh kemajuan teknologi dan media internet. Seperti karya cipta lagu, siapa saja dapat melakukan rekaman suara atau video memakai karya lagu cipta orang lain dan mengunggahnya ke media sosial yang dimili oleh pelaku cover version tersebut, perlindungan hukum terhadap karya cipta lagu diperlukan agar dapat menciptakan iklim dan suasana yang lebih baik bagi pertumbuhan dan perkembangan industri musik di Indonesia.²

LMK merupakan institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.

LMKN merupakan lembaga bantu pemerintah non Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dibentuk oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan UU Hak Cipta yang memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti serta mengelola kepentingan hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait di bidang lagu dan/atau musik.

Perdebatan mengenai Peraturan Pemerintah Nomor. 56 mengenai manajemen royalti musik perlu dimaknai lebih dari sekedar konflik antara mereka yang keberatan membayar dan mereeka yang ingin haknya terpenuhi. Dalam implementasinya, kekhawatiran berkaitan dengan Peraturan Pemerintah tersebut lingkupnya bukan hanya soal besar harga. Antara lain, hal yang tidak kalab penting dan patut disorot adalah kekhawatiran mengenai jaminan transportasi manajemen pembayaran royalti, jaminan hukum berkaitan dengan detail tipe-tipe usaha, dan kekuatan partisipasi pemilik musik.lagu dibandingkan dengan wewenang LMKN dalam manajemen royalti.

Peraturan Pemerintah Nomor. 56 Tahun 2021 menyebutkan bahwa pengumpulan royalti berlaku

¹ Edward, James, 2020. "Pengelolaan Royalti atas pengumuman karya cipta lagu dan/musik. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum.

tidak hanya untuk musik/lagu, anggota LMK menegaskan bahwa LMKN harus mengumumkan hasil pengumpulan royalti tersebut kepada publik. Bahwa klaim terhadap royalti tersebut hanya dapat dilakukan oleh mereka yang sudah terdaftar sebagai anggota LMK.²

Sistem ini akan berfungsi sebagai database yang menyimpan segala jenis pemakaian musik/lagu secara komersial di Indonesia dan diharapkan dapat membantu dalam pengumpulan, penghitungan, dan pembagian royalti. Walaupun sistem ini diharapkan dapat selesai paling lambat 2 tahun setelah pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, keterlambatan penetapan dan pembahasan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 memang masih baru di Implementasikan maka wajar apabila kekhawatiran dan spekulasi masih berkaitan dengan penetapannya. Namun begitu, sosialisasi harus dilakukan sedini mungkin, terutama berkaitan dengan pentingnya melakukan registrasi sebagai anggota LMK. Dalam UUHC diatur lebih rinci mengenai organisasi lembaga manajemen kolektif yang menangani penghimpunan dan distribusi royalti. Setidaknya bentuk hukum, fungsi dan tugas organisasi telah mendapatkan pengaturan lebih jelas dan rinci.

Namun jika dicermati, ternyata pengaturan LMK dan LMKN masih mengandung banyak 2 (dua) LMKN yang masing-masing mempresentasikan keterwakilan kepentingan pencipta dan kepentingan hak terkait persoalan yang berkenaan dengan pengaturan Lembaga Manajemen Kolektif dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dapat berujung pada konflik karena sifat pengaturannya yang **multitafsir**.

Commented [H1]: Tambahkan sub metode penelitian
Tambahkan artikel lain yang sama sebagai pembandingan

Metode penelitian secara yuridis normatif dan empiris, menggunakan data sekunder dan primer, yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan, dan analisa data dengan analisis yuridis kualitatif. Analisis Yuridis Penarikan dan Pendistribusian Royalti Digital Hak Cipta Lagu Dalam Rangka Revolusi Keterbukaan Data Lagu dan Musik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021.³ Dalam Undang-Undang Hak Cipta hal pemungutan royalti lagu dan musik dalam Pasal 12,13,14,15, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau musik dalam hal ini merupakan kewenangan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) yang merupakan Lembaga dibawah naungan Kementrian Hukum dan HAM. Faktor Penghambat penarikan dan pendistribusian royalti digital hak cipta lagu oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional studi pada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, penghambat dalam penarikan suatu royalti memiliki 2 (dua) faktor internal diantaranya yaitu adanya penagihan ganda baik yang dilakukan oleh LMKN maupun oleh oknum

² LMKN.2022. *Peraturan Pemerintah Nomor 56 tentang Royalti Hak Cipta Lagu dan/ musik untuk Melindungi Hak cipta dan Hak Terkait*. <https://www.lmkn.id/pp-56-tentang-royalti-hak-cipta-lagu-dan-musik-untuk-lindungi-hak-pencipta-dan-hak-terkait/>

³ Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif*. Alfabeta, Bandung.

LMK, Pembayaran royalti yang tidak sesuai tarif yang ditetapkan, Ketidaklarasan oleh LMKN dan LMK, yang kedua sama-sama melakukan penarikan suatu royalti terhadap masyarakat/user. Sedangkan faktor penghambat eksternal diantaranya, pertama, belum adanya harmonisasi dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait penarikan dan pendistribusian royalti digital hak cipta lagu, sehingga tidak adanya kejelasan prosedur dan mekanisme dalam penarikan dan pendistribusian, kedua, belum adanya kesadaran masyarakat dalam penggunaan hak cipta lagu, ketiga, kurangnya pengawasan dalam monitoring dari instansi/lembaga yang dalam kaitannya dengan pelapor kepada Dirjen Kekayaan Intelektual dan audit oleh KPK.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 1

Pelaksanaan Implementasi Penarikan dan Pendistribusian Royalti Digital Hak Cipta Lagu Oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 ada perbaikan dan perbaikan memberikan lebih banyak perlindungan bagi pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait, terutama dalam menanggapi perkembangan saat ini di informasi dan teknologi, dan ini sebagai dinyatakan dalam beberapa artikel terbaru, Hukum Hak Cipta.¹ Pentingnya sebuah peran suatu lembaga dalam mengakomodir hak ekonomi milik pemegang hak cipta, telah terakomodir dengan dibentuknya Undang Undang Hak Cipta 2014 dan dipertegas dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021. Keberadaan lembaga pengkolektifan hak ekonomi tersebut yang dikenal sebagai Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), dimana LMK merupakan lembaga yang mengelola hak-hak ekonomi dengan kewenangannya yaitu menghimpun, mendistribusikan, serta mengelola hak ekonomi untuk mendapatkan pembayaran royalti atas penggunaan ciptaan milik pemegang hak cipta yang dilindungi seperti halnya musik.

Dalam ketentuan yang terdapat pada Pasal 1 ayat 22 Undang Undang Hak Cipta juga menegaskan bahwa wewenang LMK adalah menghimpun serta mendistribusikan royalti. Hal ini dipertegas kembali melalui ketentuan Pasal 87 ayat 2 yang mengatakan bahwa pengguna melakukan pembayaran royalti kepada pemilik hak terkait, pencipta, atau pemegang hak cipta melalui LMK.⁴ Berdasarkan 2 ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa LMK yang telah mendapat izin operasional merupakan lembaga yang berwenang untuk tugas tersebut. Akan tetapi di Pasal lain Undang-Undang Hak Cipta, tepatnya pada Pasal 89 ayat 2 yang telah memberikan kewenangan kepada LMKN untuk dapat menghimpun dan mendistribusikan royalti. hal tersebut didasari dari kesepakatan yang dibentuk antara LMK yang sudah ada. Oleh karena itu Undang-Undang Hak Cipta memberikan kewenangan untuk dapat melakukan penghimpunan dan pendistribusian royalti, baik kepada LMK dan LMKN untuk melakukan

⁴ Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, (2014).

penyederhanaan pemungutan royalti tidak tercapai karena terdapat tumpang tindih kewenangan antara LMK dan LMKN.⁵

Mengenai LMKN adalah lembaga yang dibentuk oleh Menteri berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta yang merupakan sebuah lembaga bantu pemerintah non APBN dengan kewenangan yang dimilikinya yaitu, menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti serta mengelola hak ekonomi pemilik hak terkait dan pencipta di bidang musik dan/atau lagu. Mengenai definisi LMK pada Peraturan Pemerintah 56 Tahun 2021 yang tidak jauh berbeda dengan definisi dalam Undang-Undang Hak Cipta mengingat bahwa Peraturan tersebut menggambarkan bagaimana implementasi dari aturan pelaksana dari Undang-Undang Hak Cipta. Apabila dalam 2 tahun royalti musik tidak juga diklaim oleh musisi, maka besaran royalti tersebut akan otomatis menjadi "*emergency fund*" bebas pakai untuk LMKN.⁶

Hal tersebut menandakan adanya ruang-ruang yang berpotensi memotivasi penyalahgunaan kekuasaan dalam manajemen pengumpulan royalti musik. Salah satu upaya yang disematkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 untuk meningkatkan transportasi manajemen royalti musik adalah melalui penetapan "Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik (SILM)" oleh LMKN.¹ Ruang yang berpotensi memotivasi penyalahgunaan kekuasaan dalam manajemen pengumpulan royalti musik.⁷ Dalam Undang-Undang 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 89 untuk pengelolaan Royalti Hak Cipta bidang Lagu dan/atau musik dibentuk 2 (dua) Lembaga Manajemen Kolektif nasional yang masing-masing merepresentasikan keterwakilan sebagai berikut:

- a. Kepentingan Pencipta; dan
- b. Kepentingan pemilik Hal Terkait.

Kedua Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti dari pengguna yang bersifat komersial.

Untuk melakukan penghimpunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kedua Lembaga Manajemen Kolektif wajib melakukan koordinasi dan menetapkan besaran Royalti yang menjadi hak masing-masing Lembaga manajemen Kolektif dimaksud sesuai dengan kelaziman dalam

⁵ Hafiz, Muhammad, 2021. "Mekanisme Pengelolaan Hak Royalti Musik Oleh LMK & LMKN Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik." *Padjajaran Law*: hlm.8.

⁶ Dr. Erlina, 2018. *Penegakan hukum kekayaan intelektual*, Penerbit Aura CV. Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung.

⁷ LMKN.2022. *Peraturan Pemerintah Nomor 56 tentang Royalti Hak Cipta Lagu dan/ musik untuk Melindungi Hak cipta dan Hak Terkait*. <https://www.lmkn.id/pp-56-tentang-royalti-hak-cipta-lagu-dan-musik-untuk-lindungi-hak-pencipta-dan-hak-terkait/>

praktik berdasarkan keadilan.

Ketentuan mengenai pedoman penetapan besaran Royalti ditetapkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan disahkan oleh Menteri.

Peraturan perihal royalti musik telah dibentuk beserta dengan lembaga– lembaga yang ikut membantu dalam melakukan pengumpulan royalti, akan tetapi seringkali terkendala khususnya pada proses pembayaran royalti, hingga munculnya permasalahan dimana penarikan royalti musik dilakukan oleh dua lembaga sekaligus atau terdapat dua tagihan royalti musik, yang membuat kebingungan beberapa konsumen penikmat lagu dan/atau musik. Dari segi aturan yang telah mengatur mengenai LMK dan LMKN selaku lembaga yang disebutkan secara eksplisit dalam Peraturan Perundang-Undangan, terdapat ketentuan yang menurut penulis dapat dikatakan mengandung multitafsir. ⁸Pasal 1 butir 22 Undang-Undang Hak Cipta yang mendefinisikan mengenai tugas dan Kewenangan yang dimiliki LMK sebagai pengelola hak ekonomi untuk melakukan pemerolehan dan juga mendistribusikan royalti kepada pemilik hak cipta dan hak terkait berdasarkan Pasal 87 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa lembaga yang dapat menghimpun royalti adalah LMK. ¹

Kuasa substitusi harus ada dari LMK kepada LMKN mengingat dasar-dasar dari kewenangan LMK dalam memungut royalti adalah adanya suatu surat kuasa dari para pencipta dan/atau pemilik hak terkait. Dengan adanya surat kuasa tersebut, maka LMKN jadi memiliki kewenangan untuk memungut royalti karena sudah mewakili para pemilik hak terkait dan/atau pencipta. Selain itu, di dalam Pasal 89 UU Hak Cipta diatur mengenai proses perizinan dari LMK. Jika dilihat pada ayat 2 Pasal tersebut dijelaskan mengenai syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi agar dapat mengajukan izin operasional kepada menteri. ⁹

Untuk itu, diterbitkanlah Permenkumham nomor 29 tahun 2014 sebagai suatu bentuk aturan yang mengatur penjabaran lebih rinci mengenai persyaratan agar LMK tersebut diakui legalitasnya. Apabila LMK telah memenuhi persyaratan tersebut, maka menteri harus memberikan izin operasional kepada LMK tersebut dalam kurun waktu yaitu 14 hari sejak permohonan diterima. Dalam hal ini, Undang-Undang Hak Cipta hanya mengatur mengenai persyaratan LMK, dan tidak mengatur mengenai persyaratan LMKN. Hal inilah yang kemudian memiliki potensi untuk menimbulkan permasalahan kemudian.

⁸Sardjono, Agus. “*Problem Hukum Regulasi LMK & LMKN Sebagai Pelaksanaan Undang-Undang Hak Cipta 2014.*” Jurnal Hukum dan Pembangunan (2016): 50- 69.

⁹ Kementrian Hukum dan HAM Permenkumham RI Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Permohonan Dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif,

Di dalam Permenkumham Nomor 29 Tahun 2014 juga tidak mengatur hal tersebut sehingga dapat ditafsirkan bahwa ketentuan mengenai LMK juga berlaku secara mutatis mutandis terhadap LMKN. Apabila kita melihat ketentuan Pasal 1 butir 7 Permenkumham tersebut, terdapat penegasan bahwa LMKN pada dasarnya adalah LMK yang merupakan hasil konsolidasi dari beberapa LMK yang bersepakat sehingga seharusnya persyaratan mengenai LMK dan LMKN diatur secara berbeda dengan menambahkan bahwa keanggotaan LMKN terdiri dari berbagai LMK yang sudah mendapat izin operasional dari menteri dan memberikan pula kuasa substitusi kepada LMKN. Hal ini tidak lain agar LMKN memiliki kewenangan untuk memungut dan mengelola royalti. tidak hanya didasarkan pada aturan normatif saja, akan tetapi juga didasarkan pada doktrin hukum yang tepat.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 2

faktor penghambat penarikan dan pendistribusian royalti digital hak cipta lagu oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional

Salah satu tujuan dibentuknya LMKN adalah untuk membantu menteri terkait untuk melakukan pengajuan permohonan pencatatan lagu dan/atau musik yang kemudian akan dicatat di dalam daftar umum ciptaan sebagaimana yang terdapat pada Pasal 4 ayat (4).¹⁰ Terkait dengan penarikan royalti, Pasal 12 menyatakan bahwa bagi para pemegang hak cipta dan hak terkait yang telah tergabung dalam suatu LMK, maka yang melakukan penarikan royalti adalah LMKN terhadap para pengguna lagu dan/atau musik yang berbentuk layanan publik dan bersifat komersial. Selain itu, bagi para pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait yang belum bergabung dalam suatu LMK, kewenangan yang dimiliki oleh LMKN juga adalah untuk menarik royalti tersebut. Dengan adanya ketentuan Pasal 12 ini, LMKN harus mengakomodir berbagai hak yang dilindungi oleh Peraturan Pemerintah 56/2021 termasuk para pemilik hak yang tidak tergabung dalam LMK tertentu. Hal ini menjadi penting untuk diatur mengingat belum semua pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait bergabung menjadi anggota dari suatu LMK sehingga bergerak secara mandiri atau independen. Setelah LMKN menarik royalti dari pengguna, selanjutnya LMKN menghimpun royalti tersebut dan melakukan koordinasi bersama dengan LMK untuk menetapkan besaran royalti yang didapatkan oleh LMK seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 13.

LMKN memiliki kewenangan untuk memberikan regulasi dalam hal menetapkan pedoman besaran royalti yang kemudian disahkan menteri terkait. Setelah penghimpunan royalti selesai dilakukan,¹¹ kemudian royalti tersebut akan didistribusikan kepada para pemegang hak yang

¹⁰ OK. Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Edisi Revi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, (2015).

¹¹ www.Lmkn.id. "Lembaga Manajemen Kolektif Nasional."

telah bergabung dalam suatu LMK. Dalam melakukan pendistribusian, LMKN melakukannya berdasarkan laporan penggunaan data lagu dan/atau musik yang terdapat dalam Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik atau yang disingkat SILM berdasarkan ketentuan Pasal 14.

Adapun terhadap pencipta, pemegang hak cipta, serta pemilik hak terkait yang belum bergabung menjadi anggota suatu LMK, maka Peraturan Pemerintah tersebut mengatur melalui ketentuan Pasal 15 LMKN menyimpan dan mengumumkan royalti tersebut dalam kurun waktu 2 tahun lamanya agar pemilik hak royalti tersebut diketahui untuk kemudian didistribusikan. Jika dalam kurun waktu 2 tahun belum diketahui, maka peruntukan dari royalti tersebut akan dialihkan sebagai dana cadangan yang akan mendapat pengaturan lebih lanjut melalui ketentuan menteri. Pada Pasal 16 menyatakan bahwa apabila terjadi sengketa, maka dapat diselesaikan secara mediasi melalui Direktorat Jenderal. Hal ini dinilai dapat menjadi solusi atas berbagai permasalahan terkait dengan kasus penagihan ganda di salah satu manajemen hotel dimana salah satu LMK merasa tidak diakomodir oleh LMKN. Meskipun demikian, masih dimungkinkan terdapat permasalahan maupun sengketa sehingga Peraturan Pemerintah memberikan solusi dengan cara penyelesaian sengketa melalui mediasi yang dilakukan oleh direktorat jenderal. Hal yang kemudian harus mendapatkan perhatian adalah terkait dengan pembangunan SILM22 oleh LMKN. Hal ini 22 Sistem Informasi Lagu dan Musik disebabkan bahwa SILM memiliki peran strategis agar LMKN dapat melaksanakan pengelolaan royalti secara maksimal.¹² Pendistribusian royalti oleh LMKN didasarkan pada SILM tersebut sehingga para pemilik hak royalti dapat menikmati haknya. Dalam ketentuan peralihannya, Peraturan Pemerintah 56/2021 telah mengamanatkan SILM untuk segera dibentuk dalam jangka waktu 2 tahun sejak Peraturan Pemerintah tersebut di Undangkan.

KESIMPULAN

Pengelolaan Royalti Hak Cipta dan Hak Terkait lagu dan/atau musik dilakukan secara adil bagi Pengguna lagu dan/atau musik sehingga pengguna tidak dan dapat disimpulkan bahwa LMKN merupakan regulator, Koordinator, dan Controllor dari LMK-LMK di bidang lagu dan/ atau musik. Kedudukan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional adalah sebagai lembaga atribusi untuk membantu pemerintah dalam mewujudkan pengelolaan royalti hak cipta dan hak terkait lagu dan/atau musik yang ideal. Dalam hubungannya dengan LMK, LMKN bersifat subordinasi, hal ini berdasarkan UUHC dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional

¹² Afifah Husnun, 2021. *Sistem informasi lagu dan musik*. Padjadjaran Law Review Volume 8, hlm7.

serta Evaluasi Lembaga manajemen Kolektif. Beberapa pasal yang telah diungkapkan di atas memang harus diakui masih bersifat multitafsir sehingga Pemerintah sebagai pelaksana UUHC perlu lebih hati-hati, cermat, dan arif dalam mengimplementasi ketentuan UUHC, khususnya berkenaan dengan LMK dan LMKn. merasa dirugikan dengan yang berkali-kali.

Dalam royalti atas pengumuman penarikan royalti hal pengelolaan karya lagu dan/ atau musik berdasarkan ketentuan di dalam UUHC, dibentuk dua Lembaga LMKn, yaitu LMKn yang mewakili kepentingan pencipta dan LMKn yang mewakili pemilik hak terkait. UUHC 2014 tidak dengan tegas menyebutkan bentuk hukum LMKn (dengan “n” huruf kecil) dan tidak mengatur hubungan LMKn dan LMK secara jelas sehingga menimbulkan adanya ketidakjelasan hukum. Namun demikian Indonesia mengakui LMKn sebagai satu-satunya lembaga yang mempunyai hak penuh serta wewenang atributif untuk melakukan pengurusan administrasi dalam Hak Cipta Lagu lagu dan/atau musik.

REFERENSI

BUKU-BUKU

- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti,
- Soerjono Soekanto. 2011. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Sinar grafika, Jakarta.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif*. Alfabeta, Bandung.
- Moh. Nazir. 2013. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia, Bogor.
- Dr. Erlina, 2018. *Penegakan hukum kekayaan intelektual*, Penerbit Aura CV. Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung.

UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik

SUMBER-SUMBER LAIN

- Adrian Sutedi, (2013), *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta, Sinar Grafika, halaman 13
- Afifah Husnun, (2021). *Mekanisme pengelolaan hak royalty music oleh LMK & LMKN ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021*. Padjadjaran Law Review, Volume 9.
- Hafiz, Muhammad, (2021) et al. "Mekanisme Pengelolaan Hak Royalti Musik Oleh LMK & LMKN Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik." *Padjadjaran Law Review* 9.1.
- Muhammad Arif, Rosni, Jurnal. (2021) "Pemanfaatan dan Pengelolaan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI)." *Jurnal Geografi*. Volume 14
- Surniandari, Artika. (2020) "UUITE Dalam Melindungi Hak Cipta Sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual.
- Edward, James, (2020). "Pengelolaan Royalti atas pengumuman karya cipta lagu dan/musik. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*.
- Wahyu Jati Pramanto. (2022). *Jurnal Hukum dan Ham. Optimalisasi penarikan dan pendistribusian royalti hak cipta lagu oleh lembaga manajemen kolektif nasional*. Volume 1.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, 2014.
- Sardjono, Agus. "Problem Hukum Regulasi LMK & LMKN Sebagai Pelaksanaan Undang-Undang Hak Cipta 2014." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* (2016): 50- 69.
- www.Lmkn.id. "Lembaga Manajemen Kolektif Nasional."
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, (2014).

OK. Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Edisi Revi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,(2015).

Kementrian Hukum dan HAM Permenkumham RI Nomor 36 Tahun 2018 Tentang *Tata Cara Permohonan Dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif*, (2018).

Commented [H2]: Jumlah artikel dengan footnote bereda.,mohon di revisi